



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 12890/B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN /IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK – KANAK)

Menimbang : 1. Surat Kepala TK AL ILMU Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Nomor : 08/TK AL ILMU TEGOWANU KULON/I/2016 Tanggal 3 Januari 2016
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/23/2016 Tanggal 2 Desember 2016

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK AL ILMU TEGOWANU KULON**
2. Alamat : Desa Tegowanu kulon Kec. Tegowanu Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan AL ILMU TEGOWANU KULON

KEDUA : Taman Kanak – Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Grobogan;
2. Camat Tegowanu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
4. Arsip